

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Perkawinan atau biasa disebut dengan “nikah”, di Indonesia perkawinan telah diatur oleh agama yang dipercaya oleh mempelai, adat istiadat setempat, serta Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur pernikahan tertulis dalam Pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>2</sup>

Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang ideal tanpa kurang satu apapun. Dalam suatu pernikahan setiap orang pasti mendambakan pasangan hidup untuk mencapai tujuan dari sebuah pernikahan, yaitu kebahagiaan. Namun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi kebahagiaan dalam keluarga mereka. Salah satunya adalah ketidaksempurnaan dalam fisik, seseorang yang dari lahir sudah membawa kecacatan yang menyebabkan gangguan pada syaraf dan kemudian menjalar ke anggota tubuh yang lain. Ketidaksempurnaan dalam fisik bisa disebut juga disabilitas. Maka hal itu menyebabkan adanya keterbatasan dalam menempuh Pendidikan, bersosialisasi, serta menghambat prosesnya dalam bekerja. Menurut undang-undang, penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik,

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Denpasar, Bali

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang. Keterbatasan ini dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif setara dengan warga negara.<sup>3</sup>

Kehidupan pernikahan yang diidam idamkan semua orang adalah memiliki pasangan dan mampu membangun rumah tangga yang Bahagia, dan harmonis. Namun pada kenyataannya kondisi fisik setiap orang memiliki perbedaan, diluar fisik yang normal adapula kondisi fisik yang tidak normal. Kondisi fisik tidak normal ini disebut sebagai orang dengan menyandang disabilitas. Dalam hal ini penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kaum rentan, hal ini dikarenakan penyandang disabilitas seringkali mendapat perlakuan diskriminatif dari kelompok orang yang merasa dirinya normal. Banyak orang beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu melakukan apapun, stigma ini yang menghambat penyandang disabilitas memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dalam hal bersosialisasi.

Penyandang disabilitas hanya terbatas pada kondisi fisik/ mental seseorang namun mereka tetap menjalankan aktivitas seperti manusia pada umumnya, mereka membina rumah tangga, bekerja, memiliki keturunan, dsb. Penyandang disabilitas memiliki hak serta kewajiban yang sama setelah menikah dengan manusia pada umumnya. Disabilitas seharusnya

---

<sup>3</sup> “UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas [JDIH BPK RI],” accessed 20 Oktober 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

tidak menjadi alasan untuk tidak menjalankan peran mereka sebagai suami atau istri.

Kata disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat diartikan sebagai yang merujuk pada setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang. Keterbatasan ini dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka setara dengan warga negara lainnya. Dapat diartikan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik dan hal itu tidak menutup kemungkinan mereka akan gagal dalam meraih suatu pencapaian dan diharapkan untuk dimaklumi karena kondisi mereka yang berbeda dengan kondisi manusia pada normalnya.<sup>4</sup>

Banyak orang beranggapan bahwa penyandang disabilitas, terutama sebagai suami, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya karena keterbatasannya. Namun, dengan kuasa Tuhan dan dukungan istri, mereka dapat belajar menunaikan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Suami wajib memberikan mahar, mutah, sandang, dan tempat tinggal, sementara istri harus menaati suami, seperti menjaga kehormatan, dan berhias untuk suami.

---

<sup>4</sup> Ony Agustin Damayanti and Evi Ariyani, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo), Skripsi, Iain Surakarta, 2020, hal 2, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/338/>

Maka dari itu, penelitian ini ditulis untuk meneliti keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajibanya sebagai suami istri, bagaimana kepala keluarga memenuhi hak dan kewajibanya, sementara kepala keluarga adalah penyandang disabilitas, begitu juga sebagai istri, bagaimana pemenuhan hak dan kewajibanya disaat sang istri adalah penyandang disabilitas.

Oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang ketat terhadap stigma Masyarakat untuk lebih berfikir secara luas akan pemikiran pemikiran yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Desa Krenceng Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar adalah salah satu tempat yang memiliki permasalahan mengenai pemahaman penyandang disabilitas tidak mampu melakukan pekerjaan yang sama dengan orang normal seperti pada umumnya, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas tersebut dalam mencapai rumah tangga yang harmonis. Pada praktiknya pasangan penyandang disabilitas ini terlihat seperti keluarga yang harmonis seperti pada umumnya, hal ini yang membuat peneliti ingin menelusuri bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban diantara keduanya. Stigma masyarakat yang kurang baik terhadap penyandang disabilitas ini perlu diperbaiki, karena apabila dibiarkan diskriminasi ini akan terus berkelanjutan.

Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan”**

**Penyandang Disabilitas Untuk Mencapai Keluarga Yang Harmonis Di Desa Krenceng Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar”.**

**B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

1. Fokus Penelitian

Dalam pandangan hukum Islam, pasangan suami istri, termasuk penyandang disabilitas, tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk membangun keluarga yang harmonis. Pelaksanaan peran tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing, selama tetap mengedepankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan saling mendukung demi tercapainya keluarga yang sakinhah, mawaddah, dan rahmah.

2. Pertanyaan Penelitian :

- a. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban Pasangan Suami Istri disabilitas di Desa Krenceng Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga pasangan penyandang disabilitas?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas diharap akan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban Pasangan Suami Istri disabilitas di Desa Krenceng Kecamatan Nglelok Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga pasangan penyandang disabilitas.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan akan mencapai manfaat:

1. **Kegunaan Teoritis**

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri khususnya pada pasangan penyandang disabilitas, serta bagaimana hukum islam memandangnya.

2. **Kegunaan Praktis**

- a. **Bagi Tokoh Agama**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pandangan yang baru mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga pada penyandang disabilitas.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan menambah wawasan kepada masyarakat mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga disabilitas.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengetahui dan memahami mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menyandang disabilitas jika akan meneliti mengenai hal serupa

## **E. Penegasan Penelitian**

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Hukum Islam

Hukum Islam atau yang dikenal sebagai syariat islam, adalah seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur perilaku orang-orang mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban). Aturan ini diakui, diyakini, dan mengikat bagi seluruh umat Islam. Syariat merujuk pada tindakan Nabi Muhammad SAW yang diterapkan secara menyeluruh. Dalam pengertian istilah, syariat mencakup hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui Nabi-

Nya, yang mencakup aspek keyakinan (aqidah) dan perbuatan (ammaliyah)<sup>5</sup>

b. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci<sup>6</sup>. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga adalah proses saling memberi dan menerima berdasarkan peran, tanggung jawab, serta hak-hak yang dimiliki sesuai aturan agama, hukum, dan kesepakatan bersama. Suami berhak atas dukungan dan memiliki kewajiban memberikan nafkah serta perlindungan. Sedangkan istri berhak atas perlindungan dan kasih sayang, serta berkewajiban mendukung suami dan mengelola rumah tangga. Pemenuhan hak dan kewajiban ini bertujuan menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis.

c. Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas secara jelas menunjukkan subyek yang dimaksud yaitu Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau indera dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya

---

<sup>5</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 (2017), hlm.2.

<sup>6</sup> Syaiful Anwar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Kajian Islam Al- Kamal, Vol.1 No. 1 (2021), 87.

dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup>

#### d. Harmonis

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama<sup>8</sup>. Harmoni ini tercipta melalui komunikasi yang baik, pengorbanan, dan saling menghargai, sehingga hubungan dalam keluarga menjadi kuat dan seimbang.

### 2. Penegasan Operasional

Penelitian ini akan menganalisis tinjauan Hukum Islam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga pada penyandang disabilitas untuk mencapai keluarga yang harmonis. Studi ini akan dilaksanakan di Desa Krenceng Kecamatan Nglegok Kab. Blitar. Dengan melakukan wawancara terhadap pasangan suami istri yang mengidap disabilitas, serta mengamati interaksi social, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami serta menguraikan fakta-fakta di lapangan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penyandang disabilitas.

---

<sup>7</sup> Dini widinarsih, *PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20 No. 2 Oktober 2019, 135

<sup>8</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 14

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Supaya penelitian ini sistematis dan juga terarah maka penelitian ini perlu menyusun sistematika pembahasan

Bagian Awal berisi halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri yaitu :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar Gambaran umum masalah yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas pada rumah tangga yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan didalamnya diuraikan tujuan penelitian manfaat penelitian dan juga penegasan penelitian terdahulu dan sistematik pembahasan

BAB II kajian Pustaka, pada bab ini membahas tentang pandangan hukum islam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas, pengertian hak dan kewajiban istri, pengertian hak dan kewajiban suami.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian

BAB IV paparan temuan penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang penyajian dan analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang didapat dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan dan juga kepada masyarakat sekitar yang dapat memberikan keterangan pandangan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas.

BAB V pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari pandangan hukum islam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga pada pasangan penyandang disabilitas.

BAB VI penutup pada bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan peneliti